

Kekerasan Seksual Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Antara Rusia Dan Ukraina Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional

Setya A. Ariwati¹, Elisabeth N. S. Bota Tukan²

¹ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: setya.andhini@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Elisabeth.tukan@gmail.com

*Corresponding Author

Abstract: Sexual violence committed by Russian soldiers during the conflict between Russia and Ukraine violates the provisions of international humanitarian law, particularly the Fourth Geneva Convention on the protection of civilians during war time. This study aims to understand the regulations on the protection of civilians from sexual violence according to the Fourth Geneva Convention and its two additional protocols and examine the enforcement of laws against Russian soldiers who committed sexual violence against civilians during the Russia-Ukraine conflict. The research method used in this study is normative legal research, which involves reviewing books on rules and laws conducted in a library setting. The results of this study indicate that, the attacks by Russian soldiers on civilians in the Russia-Ukraine conflict have violated articles of the Fourth Geneva Convention and its two additional protocols, such as Articles 27-34 of the Fourth Geneva Convention of 1949; Article 51 of Additional Protocol I of 1977; Articles 13-18 of Additional Protocol II of 1977. Various acts of sexual violence committed by Russian soldiers against civilians in the Russia-Ukraine conflict have violated Article 27, paragraph two of the Fourth Geneva Convention of 1949; Article 75, paragraph (2) point a and paragraph (5) of Additional Protocol I of 1977; Article 4 paragraph (2) letter e and Article 5 of Additional Protocol II of 1977 and after thoroughly evaluating and eliminating various judicial mechanisms, the most viable approach to legally address the acts of sexual violence perpetrated by Russian soldiers against civilians is to pursue enforcement through an hybrid tribunal.

Keywords: Sexual Violence, Civilians, Russia-Ukraine Conflict

1. Pendahuluan

Istilah kekerasan seksual mengacu pada pemaksaan dengan kekerasan atau tekanan, seperti kekerasan, ancaman, intimidasi, penahanan atau penangkapan, pemaksaan psikologis atau ketakutan akan penyalahgunaan kekuasaan, yang ditujukan terhadap siapa pun, laki-laki atau perempuan baik orang dewasa atau anak-anak atas tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan.¹

Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan fisik terhadap tubuh manusia, tetapi juga mencakup tindakan yang mendorong penetrasi, seperti memaksa perempuan untuk telanjang di depan umum. Kekerasan seksual meliputi kekerasan fisik dan psikis yang mempengaruhi karakteristik seksual seseorang.² Kekerasan seksual sering terjadi

¹ Sogen, Elisabeth, Renny Masu, and A Resopijani. "Penegakan Hukum Terhadap Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Undana Kupang". *Artemis Law Journal* 1 (2), 2024, 625-41. <https://doi.org/10.35508/alj.v1i2.15274>.

² Hilda, "Perlindungan Hukum Humaniter Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual Dalam Sengketa Bersenjata," *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum*, XII no. 2 (2010) 103, diakses pada 18 Januari 2024 https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/638.

dalam konflik bersenjata dan dipandang sebagai akibat perang yang tidak bisa dihindari dan masih merupakan fenomena yang menghancurkan, dengan dampak buruk tidak hanya terhadap korban perempuan atau laki-laki, baik orang dewasa dan anak-anak, namun juga pada keluarga korban dan seluruh komunitas. Kekerasan seksual dapat digunakan sebagai balas dendam, untuk menimbulkan rasa takut, atau sebagai penyiksaan. Hal ini juga dapat dilakukan secara sistematis, misalnya sebagai sarana perang yang bertujuan menghancurkan tatanan sosial. Selain itu, kekerasan seksual yang dilakukan di waktu perang bisa menjadi lebih buruk jika didukung oleh instansi negara, bahkan dalam beberapa kasus hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan suatu etnis atau budaya tertentu.³

Konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya memberikan dampak yang berbeda terhadap semua orang. Perempuan, anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas mungkin lebih rentan terhadap kekerasan seksual dibandingkan yang lain.⁴ Salah satu konflik yang terjadi akhir-akhir ini adalah konflik antara Rusia dan Ukraina. Di dalam penyerangan yang diperintahkan oleh Putin, ditemukan bahwa para tentara Rusia melakukan pemerkosaan terhadap warga sipil Ukraina. Menurut CNBC Indonesia (29/10/2022) yang dikutip dari CNBC Internasional pada Sabtu 29/10/2022 mengatakan bahwa dalam laporan yang dimuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, pasukan Rusia yang tersebar di beberapa wilayah Ukraina telah melakukan serangkaian kejahatan perang, seperti pembunuhan, penyerangan, penyiksaan, pemerkosaan, dan kekerasan lainnya terhadap warga sipil. Pemerkosaan seringkali terjadi di rumah korban atau di gedung kosong serta jalanan sepi.⁵ Selain itu, menurut laporan dari Kantor Berita *Agence France-Presse (AFP)*, Pramila Patten, pejabat perwakilan khusus PBB untuk kekerasan seksual dalam konflik, mengatakan bahwa tentara Rusia dilengkapi dengan viagra untuk memperkosa wanita Ukraina. Patten kemudian menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan taktik yang disengaja dan merupakan bagian dari strategi militer. Para korbannya adalah perempuan, tetapi laki-laki dan anak-anak pun juga dirudapaksa oleh tentara Rusia. Sekitar bulan September 2022, para penyelidik PBB menyimpulkan bahwa dalam sebuah laporan pasukan Rusia telah memperkosa anak-anak, beberapa di antara berusia 4 tahun.⁶

Dalam hukum humaniter internasional, perlindungan terhadap korban perang diatur dalam Konvensi Jenewa I-IV. Pasal 3 (1) menjelaskan bahwa orang yang tidak ikut serta secara aktif dalam suatu pertikaian atau konflik adalah anggota angkatan bersenjata yang

³ Gerald Aldytia Bunga, "The Protection of Woman in Armed Conflict," *Yustisia* 6 no. 2 (2017) 252, diakses pada 05 Februari 2024 <https://pdfs.semanticscholar.org/9f89/4d24709cc2aba9e35c8237eaa1f3a56a6dbd.pdf>.

⁴ Lay Riwu, A., Kase, D., & Bunga, G., A. Anak Sebagai Tentara Dalam Konflik Bersenjata Menurut Perspektif Hukum Humaniter Internasional Dan Konvensi Hak Anak 1989. *Petitum Law Journal*, 1(1), (2023), 20-27. <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i1.13343>

⁵ Teti Purwanti CNBC Indonesia 10/2022, "Laporan lengkap PBB soal pemerkosaan di Ukraina oleh Rusia", diakses pada 14 Januari 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221029164154-4-383524/laporan-lengkap-pbb-soal-pemerkosaan-di-ukraina-oleh-rusia>.

⁶ Joshua Zitser Business Insider 10/2022, "Russian soldiers are supplied with Viagra to rape Ukrainian women and 'dehumanize' them, claims UN official", diakses pada 14 Januari 2024, <https://www.businessinsider.com/russian-soldiers-supplied-with-viagra-to-rape-ukrainians-un-official-2022-10>.

sudah meletakkan senjatanya dan tidak lagi ikut serta karena suatu alasan tertentu dalam semua situasi harus diperlakukan secara manusiawi dan tanpa diskriminasi antar manusia serta dilarang untuk melakukan hal-hal berikut ini kepada salah satu orang di atas kapan pun dan dalam kondisi apa pun kekerasan terhadap jiwa dan raga, penyanderaan, pemerkosaan terhadap kehormatan pribadi dengan tujuan merendahkan dan merusak harkat dan martabat seseorang, serta tindakan menghukum seseorang atau melaksanakan hukuman mati tanpa adanya putusan pengadilan terlebih dahulu.

Apabila terjadi konflik di suatu kawasan, tentunya para pihak harus mematuhi dan melaksanakan ketentuan hukum humaniter internasional, khususnya ketentuan Konvensi Jenewa IV, yang memberikan perlindungan terhadap warga sipil. Para pihak harus membedakan mana yang merupakan target atau sasaran perang dan mana yang bukan target atau sasaran perang. Namun hal ini berbeda dengan yang terjadi pada konflik Rusia dan Ukraina, dimana tentara Rusia menyerang semua orang.

2. Metode

Penelitian hukum normatif⁷ merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan undang-undang, konseptual, historis, dan kasus.⁸ Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, bahan hukum sekunder seperti jurnal dan artikel hukum, sertabahan hukum tersier seperti kamus hukum dan KBBI. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian Pustaka, dan teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah membedakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan hukum, yaitu analisis dan penjelasan bahan hukum untuk mengetahui dan mencapai suatu hasil penelitian yang sistematis dan logis. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penggunaan penalaran hukum atau penafsiran hukum terhadap bahan hukum yang diperoleh.⁹

3. Perlindungan Terhadap Warga Sipil Dari Kekerasan Seksual Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahannya

3.1. Kekerasan Seksual Dalam Konflik Antara Rusia Dan Ukraina

Konflik bersenjata yang memanas akhir-akhir ini adalah konflik antara Rusia dan Ukraina, di mana di dalam konflik tersebut ditemukannya kekerasan seksual yang dilakukan oleh tentara Rusia. Namun, kasus kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi setelah invasi Rusia ke Ukraina tersebut tidak banyak yang terangkat ke permukaan dikarenakan kebanyakan korban tidak bersedia untuk bersaksi karena beberapa alasan seperti rasa takut akan stigmatisasi, menyalahkan korban, serta rasa tidak percaya diri. Terdapat juga alasan lain seperti ingin menyingkirkan kenangan buruk yang menyakitkan untuk menghindari trauma pada diri korban serta beberapa yang lain tidak percaya pada

⁷ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020) 47-48.

⁸ Hartiwingsih, dkk, Metode Penelitian Hukum, (Banten: Universitas Terbuka, 2019) 3.3-3.33.

⁹ Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008) 95.

keadilan dan ketakutan akan kembalinya pelaku dan kemungkinan balas dendam karena mengungkapkan kejahatan para pelaku.¹⁰

The Office of the High Commissioner for Human Rights selanjutnya disebut OHCHR, telah mencatat 108 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki yang dilaporkan terjadi di beberapa wilayah seperti Chernihiv, Dnipro, Donetsk, Kharkiv, Kyiv, Kherson, Luhansk, Mykolaiv, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Zhytomyr dan beberapa tempat penahanan yang terletak di Rusia.

Tabel 1. Kekerasan Seksual Yang Dilaporkan Dalam Konflik Antara Rusia dan Ukraina, 2022.

No.	Bentuk Kekerasan Seksual yang dialami Warga Sipil	Jumlah Kasus
1.	Pemeriksaan secara beramai-ramai	78 kasus
2.	Perobaan pemeriksaan	7 kasus
3.	Penelanjangan paksa di depan umum	15 kasus
4.	Penyiksaan seksual dan sentuhan seksual yang tidak diinginkan	8 kasus
Total		108 kasus

Sumber: <https://ukraine.un.org/en/188379-situation-human-rights-ukraine-context-armed-attack-russian-federation>, 2022

Tabel 2. Asal Para Pelaku yang Melakukan Kekerasan Seksual, 2022.

No.	Pelaku Kekerasan Seksual	Jumlah kasus
1.	Angkatan bersenjata Rusia	87 kasus
2.	Kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Rusia	2 kasus
3.	Angkatan bersenjata Ukraina	10 kasus
4.	Aktor tak dikenal	9 kasus
Total		108 kasus

Sumber: <https://ukraine.un.org/en/188379-situation-human-rights-ukraine-context-armed-attack-russian-federation>, 2022

Dapat dilihat bahwa kasus kekerasan seksual yang berhasil diidentifikasi dan dilaporkan terjadi pada tahun 2022 sekitar 108 kasus. Padahal terdapat ratusan perempuan yang mengalami kekerasan seksual dan juga penyiksaan dalam tahanan oleh tentara Rusia. Namun belum atau tidak dilaporkan sama sekali. Tentu saja tindakan-tindakan yang

¹⁰ Marta Havryshko, Eurozine, 04/2023, "Sexual Violence as Weapon of War", diakses pada 20 Maret 2024, <https://www.google.com/url?q=https://www.eurozine.com/sexual-violence-as-weapon-of-war/&usg=AOvVaw1EBe37HGr5LRQ78erTSmE0&hl=id-ID>.

dilakukan oleh pasukan Rusia sudah melanggar ketentuan ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional. Selain itu juga, dapat dilihat bahwa tentara Ukraina juga turut serta memanfaatkan keadaan yang kacau pada saat perang berlangsung untuk melakukan kekerasan seksual terhadap warganya sendiri. Walaupun tidak sebanyak kasus yang dilakukan oleh tentara Rusia, akan tetapi itu juga termasuk suatu pelanggaran yang terjadi di dalam negaranya sendiri sehingga negara Ukraina dapat dengan langsung memberikan sanksi terhadap tentara Ukraina yang melakukan tindakan tersebut.

Ukraine's Conflict-Related Sexual Violence Crimes Departement pada tahun 2023 oleh Iryna Didenko di Kantor Kejaksaan Agung Ukraina telah berhasil mencatat kekerasan seksual yang dialami warga sipil di Ukraina seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Korban Yang Mengalami Kekerasan Seksual, 2023.

No.	Korban yang mengalami	Jumlah Kasus
1.	Perempuan	130 Kasus
2.	Anak Perempuan	12 Kasus
3.	Laki laki	69 Kasus
4.	Anak Laki laki	1 Kasus
Total		212 Kasus

Sumber: <https://newlinesinstitute.org/wp-content/uploads/Sept2023-Policy-Report-CRSV-in-Ukraine-Lessons-from-Bosnia-NLISAP.pdf>, 2023

Table 3 tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada saat konflik bersenjata tidak hanya terjadi di perempuan saja. Akan tetapi, kekerasan seksual juga dapat terjadi pada laki-laki. Pada tahun 2023, tercatat bahwa sekitar 70 laki-laki mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh para tentara Rusia. Data berikut juga berasal dari Laporan Kantor Kejaksaan Agung Ukraina yang dimuat dalam Website slidstvo.info mengenai jumlah kasus kekerasan seksual yang telah dicatat oleh Kantor Kejaksaan Agung Ukraina rentang waktu dari tahun 2022 hingga tahun 2024.

Tabel 4. Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Pada Saat Perang Rusia dan Ukraina, 2022-2024.


No.	Wilayah di Ukraina	Jumlah Kasus	Korban	
			Laki laki	Perempuan
1.	Oblast Kherson	84 Kasus	50 Kasus	34 Kasus
2.	Oblast Kyiv	53 Kasus	1 Kasus	52 Kasus
3.	Oblast Donetsk	73 Kasus	34 Kasus	39 Kasus
4.	Oblast Kharkiv	30 Kasus	4 Kasus	26 Kasus

5.	Oblast Zaporizhzhia	18 Kasus	7 Kasus	11 Kasus
6.	Oblast Chernihiv	7 Kasus	-	7 Kasus
7.	Oblast Luhansk	3 Kasus	1 Kasus	2 Kasus
8.	Oblast Mykolaiv	10 Kasus	3 Kasus	7 Kasus
9.	Oblast Sumy	2 Kasus	1 Kasus	1 Kasus
Total		280 Kasus	101 Kasus	179 Kasus

Sumber: <https://www.slidstvo.info/english-stories/the-prosecutor-general-s-office-recorded-101-cases-of-sexual-violence-against-ukrainian-men-by-the-occupiers/>, 2024

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi di perempuan saja. Namun, laki-laki pun juga dapat menjadi korban. Seperti pada tabel di atas, khusus pada wilayah Oblast Kherson, justru korban paling banyak adalah korban laki-laki. Hal ini dikarenakan para militer Rusia secara khusus mencari dan menargetkan individu LGBTQ+ di wilayah Kherson, Ukraina. Para militer Rusia tersebut memaksa laki-laki untuk membuka pakaian di pos pemeriksaan dan mencari gambar tato pelangi yang merupakan logo dari LGBT, serta memeriksa ponsel korban untuk mencari aplikasi kencan gay. Para kelompok LGBT tersebut menjadi sasaran dikarenakan orientasi seksual dan identitas gender sehingga kelompok LGBT tersebut menjadi sasaran yang mengarah pada tindakan penyiksaan dan kekerasan seksual.¹¹

Gambar 1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Yang Dialami Oleh Warga Sipil, 2022-2024.



Sumber: <https://www.slidstvo.info/english-stories/the-prosecutor-general-s-office-recorded-101-cases-of-sexual-violence-against-ukrainian-men-by-the-occupiers/>, 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat banyak bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh warga sipil. Namun, seperti penjelasan pada tabel 1 bahwa bentuk kekerasan seksual yang paling banyak dialami adalah pemeriksaan termasuk pemeriksaan secara

¹¹ Rachel Amran, The KyivIndependent, 03/2024, "Russian authorities targeted members of LGBTQ+ community in Kherson region" diakses pada 10 Juni 2024 <https://kyivindependent.com/russia-sought-out-members-of-lgbtq-community-in-kherson-region/>

beramai-ramai. Pemerksaan secara beramai-ramai ini dilakukan oleh banyak tentara Rusia dengan korban hanya 2-3 orang perempuan yang para tentara tersebut temukan dalam perang yang terjadi. Tindakan ini juga sering kali disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia lainnya seperti pembunuhan yang disengaja terhadap korban atau suami korban, kekerasan fisik atau penjarahan rumah rumah korban dalam beberapa kasus ditemukan bahwa para korban dibunuh setelah diperkosa. Terdapat banyak sekali kasus kekerasan seksual yang dialami oleh warga sipil pada saat terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, namun tidak semua kasus yang dilaporkan. Dari beberapa kasus yang dilaporkan tersebut, ditemukan bahwa terdapat para komandan Rusia yang mengetahui bahkan mendorong terjadinya pemerksaan. Beberapa saksi mata juga melaporkan bahwa para komandan memerintahkan atau memberikan instruksi yang menyarankan agar para tentara Rusia memanfaatkan keadaan rusuh pada saat perang Rusia dan Ukraina tersebut untuk melakukan kekerasan seksual seperti pemerksaan terhadap warga sipil. Hal ini digunakan oleh para komandan tentara Rusia sebagai taktik perang dan sebagai sebuah rencana yang telah diatur secara sistematis.¹² Selain itu juga ditemukan bentuk pelecehan seksual lainnya yang teroganisir di dalam tempat penahanan yang dijalankan oleh tentara Rusia, petugas polisi dan pasukan keamanan.

Dari beberapa contoh kasus di atas menunjukkan bahwa tentara Rusia seringkali melakukan pelanggaran pada saat perang Rusia dan Ukraina seperti melakukan tindakan kejahatan kekerasan seksual terhadap warga sipil khususnya pada perempuan. Hal ini tentunya telah melanggar aturan-aturan yang ada di dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang Perlindungan terhadap Warga Sipil pada saat terjadi Perang. Selanjutnya, dapat dilihat dari beberapa kasus kekerasan seksual yang telah terjadi dan hampir sekitar 600 kasus yang telah dilaporkan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi sebagai bentuk dari taktik perang dan senjata yang digunakan oleh Rusia untuk mengacaukan ketentraman dari warga sipil.

3.2. Perlindungan Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata

Dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan Protokol Tambahannya, perlindungan terhadap warga sipil dikelompokkan atas perlindungan umum dan perlindungan khusus:

- **Perlindungan Umum**

Terdapat dalam Pasal 27 yang menjabarkan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh warga sipil dan harus dihormati oleh para pihak yang bertikai. Pasal 30-34 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 memberikan perlindungan secara umum terhadap warga sipil seperti larangan melakukan pemaksaan fisik dan moral dalam Pasal 31, larangan menimbulkan penderitaan jasmani atau pemusnahan masal berkaitan dengan Pasal 32, larangan terhadap penghukuman kolektif, menteror dan intimidasi termuat dalam Pasal 33, serta penyanderaan pada Pasal 34.¹³ Pada konflik yang terjadi antara Rusia

¹² Tom Porter, Business Insider, 10/2022, "Russian military commanders ordered soldiers to commit sexual violence in Ukraine, war crimes investigator say", diakses pada 11 Juni 2024 <https://www.businessinsider.com/russian-commanders-ordered-sexual-violence-in-ukraine-investigator-2022-11>

¹³ F Sugeng Isanto, Perlindungan Penduduk Sipil dalam Rakyat Semesta dan Hukum Internasional (Yogyakarta: Andi Offset, 1992) 65

dan Ukraina tersebut, ditemukan banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh tentara Rusia, seperti pada laporan tahun 2023 oleh *Human Rights Watch* di mana para tentara Rusia dengan sengaja membombardir warga sipil di persimpangan Irpin (6 km dari Kyiv). Setidaknya terdapat ratusan dari warga sipil yang mengalami luka-luka dan beberapa lainnya meninggal dunia. Tentunya penembakan yang dilakukan ini telah melanggar Pasal 32 Konvensi Jenewa 1949. Tidak hanya itu, para pasukan Rusia juga melakukan penyiksaan dengan cara menyetrum, memukul dan lainnya serta penahanan terhadap warga sipil yang ditemukan oleh pasukan Rusia selama sehari-hari, ini saja sudah melanggar ketentuan pada Pasal 34. Tidak hanya ditahan, pemindahan paksa terhadap warga sipil ke tempat-tempat tertentu juga dilakukan oleh para tentara Rusia yang mana melanggar Pasal 31. Serangan-serangan dan tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh pasukan Rusia sebagai bentuk peneroran kepada warga sipil dan membuat kehidupan warga sipil tidak dapat dipertahankan lagi juga termasuk suatu pelanggaran pada Pasal 33. Tidak hanya menyerang warga sipil, pasukan Rusia pun juga menyerang fasilitas-fasilitas umum, seperti rumah sakit, sekolah, tempat perbelanjaan dan fasilitas umum lainnya yang termasuk dalam obyek sipil yang dilindungi sesuai dengan Pasal 52 Protokol Tambahan I 1977.

- Perlindungan Khusus

Penduduk sipil yang mendapat perlindungan khusus adalah penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas sosialnya dengan membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata seperti menjadi anggota perhimpunan Palang Merah Internasional dan perhimpunan penolong sukarela lainnya, termasuk anggota pertahanan sipil. Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 62 ayat (1) Protokol Tambahan I tahun 1977 menyebutkan bahwa pada saat melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial atau sipil, biasanya penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial tersebut dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti transportasi dan bangunan-bangunan khusus maupun lambang-lambang khusus. Jika penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial tersebut sedang melaksanakan tugasnya, maka harus dihormati dalam artian harus dibiarkan untuk melaksanakan tugas sosialnya dalam waktu sengketa bersenjata dan juga harus dilindungi dalam artian tidak boleh dijadikan sasaran militer.¹⁴ Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut, seharusnya para pihak yang bertikai tidak boleh menjadikan para sukarelawan sebagai sasaran dari objek militer. Namun yang terjadi dalam konflik Rusia Ukraina tidaklah seperti itu, di mana seorang sukarelawan medis tewas akibat penembakan yang dilakukan di wilayah Bakhmut. Hal ini tentu saja sudah melanggar aturan yang tertuang dalam Pasal 62 tersebut.

Dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 memberikan perlindungan terhadap warga sipil yang dimuat dalam Pasal 51. Protokol Tambahan II tahun 1977 juga memberikan perlindungan terhadap warga sipil yang diatur dalam Bab IV tentang Penduduk Sipil pada Pasal 13-18. Namun, tindakan yang dilakukan oleh tentara Rusia pada saat perang antara Rusia dan Ukraina telah melanggar ketentuan dalam pasal-pasal yang telah dijelaskan di atas yang mana seharusnya pasal-pasal tersebut diikuti atau ditaati pada saat terjadinya

¹⁴ Levina Yustiningtyas, "Perlindungan Orang Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Komunikasi Hukum* 2 no. 1 (2010) 75, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/7282>

perang. Namun pada kenyataannya yang ada para pihak negara Rusia tidak mematuhi pasal-pasal tersebut. Oleh sebab itu, hal ini tentunya bisa dilakukam penegakan hukum terhadap para militer yang melakukan tindakan tidak berperikemanusiaan tersebut. Rusia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa IV wajib mematuhi aturan-aturan yang ada dalam konvensi tersebut. Namun pada kenyataan yang didapat pada perang Rusia dan Ukraina tahun 2024 ini adalah Rusia tidak mematuhi aturan-aturan yang ada, sehingga Ukraina sebagai negara yang juga telah meratifikasi Konvensi Jenewa tersebut dapat melakukan penegakan hukum ataupun memberikan sanksi pidana atas pelanggaran berat terhadap negara Rusia sesuai dengan pasal 146 ayat (1) Konvensi Jenewa.

Terdapat prinsip-prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional, yaitu Prinsip Kemanusiaan (*principle of humanity*), Prinsip Kepentingan Militer (*principle of militer necessity*), Prinsip Pembedaan (*principle of disnction*), Prinsip Pembatasan, Prinsip Proporsionalitas.¹⁵ Dalam suatu perang atau konflik, penerapan prinsip-prinsip di atas sangatlah perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk melindungi warga sipil dan orang-orang yang sudah tidak turut serta dalam perang tersebut. Terutama pada prinsip pembedaan, di mana para tentara atau kombatan wajib mengetahui dan wajib membedakan mana yang merupakan sasaran militer dan mana yang bukan merupakan sasaran militer. Selain itu juga pada prinsip pembatasan sangat penting dilakukan agar para tentara yang berperang dapat membatasi penggunaan senjata yang digunakan saat perang tersebut. Oleh karena itu, para tentara wajib memilah senjata apa yang baik digunakan sehingga tidak terlalu merusak objek sipil dan melukai warga sipil yang saat itu berada dalam perang tersebut. Akan tetapi, yang dilakukan oleh tentara Rusia justru tidak sesuai dengan Prinsip Pembedaan di mana para tentara tidak membedakan antara warga sipil dan sasaran militer, sehingga terdapat banyak sekali warga sipil yang menjadi korban dari perang Rusia Ukraina. Selain itu, tentara Rusia juga telah melanggar Prinsip Pembatasan dan Prinsip Proporsionalitas yang mana senjata yang digunakan untuk menyerang sangat berbahaya seperti penggunaan bom atau alat peledak yang dapat melukai banyak warga sipil.

3.3. Pengaturan Kekerasan Seksual Dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahannya

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, yang merupakan ketentuan umum dari empat Konvensi Jenewa, menyatakan bahwa semua pihak yang tidak terlibat dalam suatu konflik harus diperlakukan secara manusiawi. Ini adalah aturan mendasar hak asasi manusia, baik dalam konflik bersenjata maupun tanpa adanya konflik bersenjata. Pasal ini memberikan perlindungan yang setara terhadap perempuan dan laki-laki sebagai warga sipil. Namun pasal ini tidak memberikan perlindungan khusus bagi perempuan.¹⁶ Perlindungan khusus terhadap perempuan disebabkan karena perempuan dilambangkan sebagai kemurnian kelompok dan sumber moralitas. Perempuan juga berhak mendapatkan perlindungan

¹⁵ Gerald Aldytia Bunga, Penegakan Hak Asasi Perempuan dalam Konflik Bersenjata. (Kupang: Mediacentre Publishing, 2019) 1-6

¹⁶ Chhabra, Saroj, 07/2014, "War, Women, and Humanitarian Law," diakses pada 15 Maret 2024 <https://www.researchgate.net/publication/322757160>

husus karena mereka berhak atas kebebasan dan kesetaraan. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak untuk bebas dari kekerasan, hak untuk berekspresi, dan hak untuk mengambil keputusan mengenai tubuh sendiri. Perlindungan khusus yang diberikan kepada perempuan terhadap segala bentuk kekerasan seksual terdapat dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 yang dijelaskan dalam Pasal 27 alinea kedua yang menyatakan bahwa semua perempuan bebas dari segala bentuk penyerangan terhadap kehormatannya perlindungan harus diberikan kepada Pemerkosaan, prostitusi paksa, dan bentuk penyerangan tidak beralasan lainnya. Pasal ini menyatakan bahwa tindakan seksual terhadap perempuan pada saat konflik bersenjata dilarang. Ini bukan sekedar pelarangan terhadap tindakan fisik seperti pemerkosaan. Namun tindakan psikologis seperti pernyataan yang mengandung unsur seksual dan ancaman juga dilarang.

Selain peraturan mengenai perlindungan warga sipil, Protokol Tambahan I Tahun 1977 juga memuat peraturan mengenai perlindungan perempuan. Hal ini terdapat dalam Pasal 75 tentang Jaminan Mendasar bagi Korban Konflik Bersenjata. Pada bagian kelima huruf a ayat (2) dari Pasal 75 menyatakan bahwa perkosaan terhadap kehormatan seseorang, khususnya perlakuan yang merendahkan dan merendahkan martabat, prostitusi paksa dan segala bentuk pencabulan adalah perbuatan yang dilarang dan tetap dilarang. Dalam konteks pelarangan kekerasan seksual dalam konflik bersenjata, pasal ini semakin memperjelas bahwa pemerkosaan merupakan tindakan yang menghina dan merendahkan martabat seseorang, khususnya perempuan.

Pasal 75 juga mengatur pada ayat 5 bahwa perempuan yang kebebasannya dibatasi karena alasan terkait konflik bersenjata harus mendapat tempat penahanan terpisah dari laki-laki dan berada di bawah pengawasan langsung dari atasan perempuan. Namun jika perempuan ditahan bersama keluarga, perempuan harus ditahan di lokasi yang sama dengan keluarga tahanan perempuan tersebut. Sub-bagian II Protokol ini menjelaskan langkah-langkah yang bermanfaat bagi perempuan dan anak-anak. Pasal 76 tentang perlindungan perempuan menegaskan kembali pada ayat 1 bahwa perempuan harus diberikan penghormatan khusus dan dilindungi, khususnya, dari pemerkosaan, prostitusi dan tindakan tidak senonoh lainnya. Melihat bahwa pengaturan tentang perlakuan atau tindakan yang bersifat seksual terhadap wanita dijelaskan secara tegas dan berulang¹⁷ memberikan arti bahwa tindakan tersebut benar-benar dan harus dilarang dalam waktu dan keadaan apapun.

Protokol Tambahan II Tahun 1977, pada Bab II tentang Perlakuan Kemanusiaan dan Pasal 4 tentang Jaminan Mendasar bagi Korban Konflik Bersenjata, menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang harus dan harus terus dilarang pada setiap saat dan di mana pun yang dijelaskan secara khusus pada huruf e melarang dengan tegas perbuatan-perbuatan terhadap korban konflik bersenjata seperti pelecehan terhadap kehormatan pribadi, perlakuan yang merendahkan dan merendahkan martabat perempuan, terutama pemerkosaan dan prostitusi, serta segala bentuk tindakan tidak senonoh lainnya serta perbuatan asusila lainnya terhadap perempuan. Selanjutnya, Pasal 5 mengatur bahwa orang-orang yang kebebasannya dibatasi, yaitu ditahan, khususnya perempuan, harus ditempatkan di tempat penampungan yang terpisah dari laki-laki, kecuali mereka adalah

¹⁷ Lihat kembali pada Pasal 75 ayat (2) bagian kelima dan Pasal 76 ayat (1)

anggota keluarga, dan harus langsung dirawat oleh pengawas perempuan diawasi dan ditempatkan bersama dengan unit keluarga yang lengkap.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa pengaturan terhadap perlindungan perempuan dari berbagai jenis tindakan kekerasan seksual yang dilakukan dalam perang telah diatur dengan jelas dan ditegaskan secara berulang pada pasal-pasal tersebut. Namun, yang dilakukan oleh tentara Rusia dan sedikit tentara Ukraina yang terlibat dalam 10 Kasus seperti yang telah disebutkan dalam tabel 2 tersebut tentunya telah melanggar pasal-pasal yang ada. Seperti yang dijelaskan pada sub bagian pertama bahwa bentuk kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan berupa pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, penelanjangan paksa, penyiksaan seksual dan tindakan kekerasan lainnya. Hanya dengan melakukan serangan terhadap warga sipil saja sudah melanggar ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional. Apalagi dalam penyerangan tersebut dilakukan suatu bentuk kekerasan seksual, itu sangat melanggar ketentuan yang ada.

4. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Militer Rusia Yang Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Warga Sipil Saat Terjadi Konflik Antara Rusia Dan Ukraina

4.1. Upaya-upaya Penegakan Hukum Dalam Hukum Internasional

Dalam Hukum Internasional terdapat 2 cara penegakan hukum yang dapat ditempuh untuk menghukum para pelaku kekerasan seksual yang terjadi di dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, yaitu:

- 1) Melalui Konvensi Jenewa 1949 dan kedua protokolnya tahun 1977

Penegakan Hukum Humaniter Internasional melalui Konvensi Jenewa 1949 dan kedua Protokol Tambahannya dapat digambarkan sebagai mekanisme pengadilan dalam negeri melalui lembaga peradilan dalam negeri. Hal ini juga dikenal sebagai prinsip *Exhaustion of Local Remedies* yaitu sebelum para pihak dapat mengajukan sengketa atau gugatan ke pengadilan internasional, maka terlebih dahulu harus melalui prosedur penegakan yang diatur oleh hukum domestik negara tersebut. Apalagi jika mekanisme tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan dalam negeri, misalnya karena negara tidak mau atau tidak mampu dan walaupun negara tersebut telah mengambil tindakan untuk mengadili akan tetapi bertujuan untuk melindungi para pelaku maka kasus tersebut dapat diadili kembali di pengadilan internasional.¹⁸

Dalam konflik Rusia Ukraina tentunya hal ini dapat dilakukan oleh kedua negara tersebut, baik Rusia maupun Ukraina. Masing-masing negara dapat membentuk pengadilan nasional untuk menangani kasus kekerasan seksual yang dialami oleh tentara tentara yang berperang. Sesuai dengan Pasal 146 ayat (3) Konvensi Jenewa yang menyatakan bahwa tiap pihak harus mengambil tindakan untuk memberantas segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Konvensi Jenewa. Dalam hal memberantas, negara

¹⁸ Joko Setiyono, "Peradilan Internasional Atas Kejahatan Ham Berat," (Semarang: Pustaka Mageister, 2020) 263.

Rusia dan Ukraina sama-sama dapat membentuk pengadilan nasional untuk mengadili para pelaku kekerasan seksual tersebut.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka mekanisme yang terkandung dalam cara penegakan Hukum Humaniter Internasional menggunakan hukum nasional suatu negara merupakan salah satu langkah yang dapat digunakan sebelum menuju ke pengadilan internasional dan dapat diterapkan di negara Rusia dan Ukraina apabila kedua negara tersebut bersedia untuk mengadili para tentara tersebut. Namun, yang pertama apabila melihat pada negara Rusia yang sering kali membantah tuduhan terhadap kejahatan yang dilakukan di Ukraina dan bahkan saat ini dalam sebuah website *Human Right Watch* yang menyebutkan bahwa negara Rusia sedang menyusun suatu rancangan undang-undang yang memberikan kekebalan efektif terhadap kejahatan tertentu di wilayah pendudukan Ukraina tersebut demi kepentingan negara Rusia. Tujuan dari pembentukan undang-undang ini adalah untuk melindungi personil militer Rusia, pejabat sipil, dan para pejabat Rusia dari pertanggungjawaban atas kejahatan perang dan pelanggaran berat yang dilakukan di wilayah Ukraina yang diduduki oleh Rusia. Tujuan lain dari undang-undang ini juga ialah bertujuan untuk membebaskan Rusia dari tanggung jawab untuk membayar kompensasi dan ganti rugi kepada para warga sipil yang menjadi korban. Walaupun tidak dijelaskan secara rinci tentang tindak pidana atau kejahatan yang akan dilindungi, akan tetapi kemungkinan kejahatan-kejahatan tersebut termasuk di dalamnya kejahatan perang, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, serta kejahatan terhadap kemanusiaan terutama penyiksaan, penghilangan paksa, pembunuhan, kekerasan seksual, pemindahan paksa terhadap warga sipil dan kejahatan lainnya. Maka dapat peneliti simpulkan bahwa negara Rusia tidak bersedia (*unwilling*) untuk mengadili tentaranya yang telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan hukum humaniter internasional, sehingga upaya penegakan melalui pengadilan nasional Rusia tidak dapat dilaksanakan.

Sedangkan untuk negara Ukraina, berdasarkan Pasal 125 alinea ke enam pada Konstitusi Ukraina yang menyatakan bahwa pembentukan suatu pengadilan yang bersifat khusus atau luar biasa tidak diperbolehkan. Maksud dari pasal tersebut ialah bahwa dalam pengadilan nasional Ukraina apabila dibentuk suatu pengadilan luar biasa atau pengadilan khusus yang mana dirancang sebagai pelengkap dari pengadilan dalam negeri atau dengan kata lain pengadilan luar biasa atau khusus ini dibentuk untuk mempertimbangkan suatu kasus tertentu. Maka dengan ini, menurut peneliti pembentukan pengadilan nasional Ukraina yang bertugas mengadili kasus kekerasan seksual yang terjadi pada saat konflik Rusia dan Ukraina ini juga tidak dapat dilaksanakan. Apabila penegakan Hukum Humaniter Internasional melalui konvensi ini atau dengan kata lain menggunakan pengadilan nasional suatu negara, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya hal-hal seperti yang dijelaskan tadi, maka kasus tersebut dapat diadili lagi di pengadilan internasional.

Urgensi pembentukan pengadilan internasional terkait dengan kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Pelaku kejahatan ini harus dihukum dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kejahatan-kejahatan ini melanggar norma-norma hukum internasional dan harus diselidiki oleh pengadilan internasional. Dalam konteks ini, terdapat berbagai bentuk pengadilan di tingkat

internasional, seperti Pengadilan Internasional (*International Criminal Court* atau ICC), pengadilan *ad hoc*, dan pengadilan campuran (*hybrid tribunal*).

1. Pengadilan Internasional (*International Criminal Court*)

International Criminal Court atau (ICC), berdasarkan Pasal 5 (1) Statuta Roma, mempunyai yurisdiksi hanya atas kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi dan juga Pasal 12 (2) Statuta Roma menyatakan bahwa ICC mempunyai yurisdiksi hanya terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan di wilayah suatu Negara Pihak pada ICC, atau yang berasal dari suatu Negara Pihak pada ICC. Mengenai yurisdiksi berdasarkan Pasal 12 (2) dalam hal pembentukan pengadilan internasional dalam konflik antara Rusia dan Ukraina ini. Maka menurut peneliti tidak dapat diterapkan seperti pada kenyataannya bahwa baik negara Rusia maupun Ukraina sama-sama tidak meratifikasi Statuta Roma yang mana merupakan dasar pembentukan dari ICC. Walaupun Rusia sendiri ikut menandatangani Statuta Roma tersebut pada 13 September 2000, dan akhirnya menarik diri atau keluar dari ICC pada tahun 2016.¹⁹ Yang mana yurisdiksi tersebut hanya dapat diterapkan untuk negara negara yang merupakan pihak dari ICC. Namun, berdasarkan Statuta Roma 1998, ICC dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap seseorang yang berasal dari bukan negara pihak dengan syarat:²⁰ kasus yang diserahkan oleh DK PBB kepada ICC; kasus dimana seseorang yang berasal dari bukan negara pihak tetapi melakukan kejahatan di wilayah negara pihak ICC atau negara yang sudah menerima yurisdiksi ICC; dan kasus yang bukan negara pihak sudah menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma.

Merujuk pada pembahasan tersebut, menurut peneliti, kondisi di atas mungkin dapat berlaku pada konflik antara Rusia dan Ukraina, meskipun Ukraina bukan merupakan pihak dalam Pengadilan Kriminal Internasional. Seperti yang terjadi pada tahun 2014, Ukraina dua kali menerima yurisdiksi ICC berdasarkan Statuta Roma berdasarkan Pasal 12 (3). Statuta Roma mengatur bahwa negara-negara yang bukan anggota ICC dapat menerapkan yurisdiksi ICC melalui deklarasi atau pernyataan penerimaan yurisdiksi ICC. Dalam deklarasi pertamanya, ICC merujuk pada pelanggaran yang dipermasalahkan antara tanggal 21 November 2013 dan 22 Februari 2014, dan dalam deklarasi keduanya, periode ini ditentukan telah dilakukan pada atau setelah tanggal 20 Februari 2014 dan deklarasi ini diperluas secara publik hingga mencakup kejahatan yang sedang berlangsung di wilayah

¹⁹ Tirto id, 11/2016 “Rusia dan Kegagalan Mahkamah Kriminal Internasional” diakses pada 14 Mei 2024 <https://tirto.id/rusia-dan-kegagalan-mahkamah-kriminal-internasional-b5t8#:~:text=Rusia%20memang%20ikut%20menandatangani%20Statuta%20Roma%20sejak%2013,Putin%20ini%20bisa%20dianggap%20sebagai%20gertakan%20simbolis%20semata>

²⁰ R Gilang Wisnahu Dhuara, “Kewenangan *International Criminal Court* Dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang Pada Negara Yang Tidak Meratifikasi Rome Statute 1998,” Dharmasiswa 1 artikel 31 (2021) 990 <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss2/31>

Ukraina.²¹ Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ICC dapat menjalankan yurisdiksi pada kasus Rusia dan Ukraina apabila Ukraina kembali menerima yurisdiksi dari ICC seperti yang pernah dilakukan oleh Ukraina pada tahun 2014 tersebut. Selanjutnya apabila sudah terdapat suatu putusan dari hasil pemeriksaan tersebut, juga tidak bisa diterapkan terhadap negara Rusia dikarenakan Rusia merupakan anggota tetap dari DK PBB yang mempunyai hak veto sehingga dapat membatalkan putusan apapun yang dirasa merugikan negara Rusia sehingga penegakan hukum melalui pengadilan internasional pun juga tidak dapat diterapkan dalam kasus ini sehingga dibutuhkan model pengadilan lainnya yang sekiranya dapat menangani kasus yang terjadi.

2. Pengadilan ad-hoc

Pasal 11 ayat (1) Statuta Roma tahun 1998 menetapkan bahwa yurisdiksi ICC hanya sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta ini pada 1 Juli 2002. Sehingga setiap kejahatan yang terjadi sebelum 1 Juli 2002 bukanlah merupakan yurisdiksi dari ICC untuk mengadilinya. Oleh karena itu untuk mengadili suatu pelanggaran berat yang termasuk di dalamnya pelanggaran berat terhadap hukum perang yang terjadi sebelum tanggal tersebut dan dikarenakan tidak semua negara juga menjadi anggota dari ICC maka merupakan yurisdiksi dari pengadilan ad hoc. Sifat dari pengadilan ini adalah bersifat khusus atau sementara yang hanya khusus mengadili di tempat dan waktu yang telah ditentukan. Berikut merupakan beberapa contoh pengadilan ad hoc yang terbentuk untuk mengadili kejahatan perang seperti:

1. Pengadilan Militer Internasional Nuremberg (*International Military Tribunal Nuremberg (IMTN)*) pada tahun 1945-1946 yang dibentuk berdasarkan London Agreement.
2. Pengadilan Militer Internasional Tokyo (*International Military Tribunal For The Far East (IMTFE)*) yang dibentuk berdasarkan proklamasi dari komandan pasukan tertinggi di sekutu timur jauh yaitu Jenderal Douglas MacArthur pada tahun 1946.
3. Pengadilan Yugoslavia (*International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia (ICTY)*) yang dibentuk berdasarkan resolusi DK PBB nomor 827 pada tahun 1993.
4. Pengadilan Rwanda (*International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR)*) yang dibentuk berdasarkan resolusi DK PBB nomor 955 pada tahun 1994.

Keengganan dan ketidakmampuan negara-negara yang melakukan pelanggaran serius untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut di tingkat nasional juga dapat menjadi dasar pembentukan pengadilan *ad hoc* ini. Keputusan apa pun untuk menangani insiden atau masalah internasional yang berkaitan dengan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional harus mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sehubungan dengan

²¹ International Criminal Court 04/2022, "Ukraine | International Criminal Court. Situation in Ukraine" diakses pada 14 Maret 2024 <https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine>.

wewenang yang diberikan kepadanya berdasarkan Bab VII tentang tindakan yang berkenaan dengan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi. Pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB. Pasal tersebut mengatur bahwa Dewan Keamanan dapat menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi, dan membuat rekomendasi serta memutuskan tindakan apa yang harus diambil atau langkah-langkah yang harus diambil untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Lebih lanjut, Pasal 27 (2) dan (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan bahwa setiap keputusan Dewan Keamanan harus didasarkan pada persetujuan 9 (sembilan) negara, termasuk seluruh anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pembentukan pengadilan *ad hoc* untuk menentukan penanganan perkara yang timbul pada masa perang antara Rusia dan Ukraina harus dilakukan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB dengan dasar suatu ancaman terhadap keamanan dan perdamaian global dan juga harus memerlukan dukungan penuh dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Namun sebagaimana diketahui, kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB mempunyai hak veto, dan jika ada anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang menggunakan hak vetonya, maka keputusan atau pembentukan upaya tersebut pasti tidak akan dilanjutkan atau dengan kata lain akan gagal. Mengingat Rusia sendiri sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan dan mempunyai hak veto, maka dipastikan Rusia akan memveto keputusan tersebut.

3. Pengadilan Campuran (*Hybrid Tribunal*)

Pada tahun 2002, mulai digunakan alternatif penyelesaian kejahatan internasional melalui *Hybrid Tribunal*. Pengadilan campuran atau *hybrid tribunal* ini pada dasarnya merupakan suatu pengadilan nasional yang telah diinternasionalkan. Kata *hybrid* atau campuran sendiri mengacu pada perpaduan antar unsur nasional dan internasional yang terdapat di dalamnya seperti personalnya, sistem hukum yang diterapkan, dana operasionalnya, campuran antara jaksa dan hakim yang bertugas, dan sebagainya. Mekanisme *hybrid tribunal* ini lazimnya terbentuk berdasarkan dibentuk berdasarkan perjanjian bilateral antara suatu negara dengan PBB. Selain itu, pada Pasal 10 Piagam PBB juga menyebutkan bahwa Majelis Umum dapat membahas pertanyaan atau permasalahan apapun termasuk dan dapat membuat rekomendasi kepada anggota PBB atau DK PBB terkait pertanyaan dan permasalahan tersebut.²² Tidak hanya itu, terdapat sebuah resolusi dari Majelis Umum dengan nomor 377A (V) yang dikenal sebagai resolusi persatuan untuk perdamaian. Dengan resolusi ini Majelis Umum dapat mengadakan sidang khusus darurat²³ apabila DK PBB gagal

²² Andrey Sujatmoko, "Pengadilan Campuran (*Hybrid Tribunal*) Sebagai Forum Penyelesaian Atas Kejahatan Internasional" *Jurnal Hukum Humaniter Internasional* 3. no. 5 (2007) 977 <https://core.ac.uk/download/pdf/267903304.pdf>

²³ Jenis-jenis sidang di Majelis Umum: **Sidang Reguler** yaitu Majelis Umum akan bertemu setiap tahun secara intensif dari bulan September sampai Desember dan dilanjutkan di bulan Januari membahas tentang

menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Pengadilan campuran juga memiliki kelebihan seperti tidak memerlukan biaya operasional yang cukup besar sama seperti pada saat pembentukan pengadilan ICTY dan ICTR yang mencapai USD 250 juta dollar dikarenakan pengadilan tersebut bertempat di luar negara yang terjadi kasus kejahatan. Selain itu juga pengadilan campuran ini lebih menjamin adanya keadilan bagi para korban sehingga dapat lebih memahami apa yang terjadi di dalam pengadilan karena menggunakan campuran antara instrumen internasional dan instrument Ukraina, dan juga dalam pelaksanaan dapat lebih menjamin pengadilan yang adil sesuai dengan standar internasional sehingga praktik impunitas yang banyak terjadi di pengadilan nasional dapat ditekan. Terdapat tiga penggolongan dasar hukum pembentukan *hybrid tribunal* yaitu:²⁴

1. Pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian antara PBB dengan negara
 - *The Extraordinary Chambers In The Courts Of Cambodia* dibentuk berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB nomor 57/228 pada 18 Desember 2002.
 - *Special Courts Of Sierra Leone* dibentuk berdasar hasil kesepakatan pemerintahan Sierra Leone dengan PBB dengan resolusi Dewan Keamanan nomor 1315 pada 14 Agustus 2000.
 - *Special Tribunal For Lebanon* dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan nomor 1757 pada 14 Februari 2005.
2. Pengadilan yang dibentuk oleh PBB atau pemerintah internasional
 - *Regulation 64 Panels In The Courts Of Kosovo* dibentuk oleh dengan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1244.
 - *The Serious Crime Panels Of The Distric Court Of Dilli: Timor Leste* dibentuk dengan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1272 pada tahun 1999.
 - *War Crimes Chamber In The State Court Of Bosnia And Herzegovina*.
3. Pengadilan yang dibentuk oleh suatu negara dengan dukungan dari masyarakat internasional, yaitu *War crimes chamber* pada pengadilan distrik Beogard, di Serbia.

semua isu internasional yang ada di dalam agenda. **Sidang Khusus** yaitu Majelis Umum akan bertemu di sidang khusus apabila diperlukan, sidang khusus akan diadakan oleh Sekretaris Jendral PBB atas permintaan DK atau mayoritas anggota PBB, membahas tentang isu-isu yang diperlukan. **Sidang Khusus Darurat** yaitu akan diadakan berdasarkan resolusi 377A (V) tentang bersatu untuk perdamaian, membahas khusus tentang perdamaian dan keamanan internasional.

²⁴ Hendrik B. Sompotan dan Eske N. Worang, "Pengadilan Campuran (Hybrid Tribunal) Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional" Lex Privatum VIII no. 3 (2020) 80-85, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/29808>

Berdasarkan pembahasan tersebut, menurut peneliti apabila pengadilan *ad hoc* tidak dapat dibentuk karena dapat digagalkan oleh hak veto Rusia yang merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan. Maka Majelis Umum PBB dapat membuat suatu rekomendasi untuk membentuk suatu pengadilan baru yaitu pengadilan campuran dengan berdasarkan pada perjanjian bilateral antara negara Ukraina dengan PBB seperti yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan yang telah disebutkan di atas. Karena kegagalan dari pembentukan pengadilan *ad hoc* sebelumnya, maka Majelis Umum dengan resolusi nomor 377A (V), juga dapat membuat sidang khusus darurat untuk membahas permasalahan yang ada di Rusia Ukraina. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap konflik Russia dan Ukraina melalui mekanisme pengadilan ini, maka penegakan hukum yang pas untuk menangani kasus tersebut ialah membentuk pengadilan campuran dengan dasar pembentukan melalui perjanjian antara Ukraina dengan PBB serta pengadilan campuran juga memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh pengadilan lainnya.

4.2. Yurisdiksi Negara Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual

Yurisdiksi adalah kewenangan hukum suatu negara atas orang, benda, atau peristiwa hukum di negara tersebut. Dengan kata lain, yurisdiksi adalah kekuasaan suatu negara untuk menetapkan dan menegakkan peraturan dan hukum di dalam wilayah negaranya serta mengadili pelanggaran dan kejahatan terhadap negara tersebut atau wilayah negara tersebut. Setiap negara berdaulat yang diakui harus mempunyai yurisdiksinya sendiri untuk menunjukkan kewenangannya kepada warga negaranya sendiri dan warga internasional. Yurisdiksi memiliki prinsip sebagai berikut:

- 1) Prinsip Teritorial, yaitu setiap negara memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan diwilayahnya.
- 2) Prinsip Personal, yaitu suatu negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang dilakukannya di mana pun juga.
- 3) Prinsip Perlindungan, yaitu suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang membahayakan keamanan negaranya.
- 4) Prinsip Universal, yaitu Setiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional dan perdamaian internasional.

Rusia maupun Ukraina mempunyai yurisdiksi terhadap wilayah negaranya masing-masing. Sesuai dengan konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina ini, yang mana pelaku kejahatan terdiri dari militer yang berkewarganegaran Rusia paling banyak dan sedikit yang berkewarganegaraan Ukraina, sedangkan tempat kejadian kejahatan tersebut berada di wilayah Ukraina. Oleh sebab itu, berdasarkan dari prinsip territorial di atas yang mana kejahatan terhadap kekerasan seksual yang dilakukan selama konflik terjadi di wilayah Ukraina, maka negara Ukraina memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan tersebut sesuai dengan hukum negara Ukraina, dikarenakan militer Rusia melakukan kejahatan tersebut di wilayah Ukraina sehingga militer Rusia harus mengikuti hukum yang

ada di negara Ukraina. begitu pun dengan negara Rusia yang mana terhadap kejahatan seperti penyiksaan terhadap warga sipil yang terjadi di tempat tahanan di wilayah Rusia, maka negara Rusia pun memiliki yurisdiksi untuk mengadili militernya sendiri karena telah melakukan kejahatan tersebut. Namun menurut peneliti, Ukraina tidak dapat menjalankan yurisdiksinya untuk membentuk suatu badan pengadilan khusus yang bertugas mengadili kejahatan kekerasan seksual yang terjadi dalam konflik tersebut dikarenakan pada Pasal 125 alinea ke enam Konstitusi Ukraina yang menyatakan bahwa pembentukan pengadilan khusus tidak dapat diberlakukan. Selanjutnya untuk negara Rusia seharusnya dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap para militer Rusia tersebut, namun seperti yang diketahui pada sub bab sebelumnya bahwa Rusia sering kali membantah apapun yang terjadi dan berusaha untuk melindungi warga negaranya padahal warga negaranya telah melakukan suatu kejahatan yang mengancam perdamaian internasional. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip universal, maka negara lain memiliki yurisdiksi untuk membantu menangani kasus tersebut.

Selanjutnya mengenai penghukuman atau pertanggung jawaban dari para pelaku kejahatan dibebankan secara individual terhadap para pelaku itu sendiri dan juga para komandan militer yang telah memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik seperti melakukan pelecehan atau kekerasan seksual terhadap warga sipil dengan alasan untuk bersenang-senang dan memanfaatkan waktu dan keadaan yang ada untuk merilekskan tubuh. Penjatuhan hukuman terhadap komando pasukan Rusia tersebut dapat ditentukan setelah terbentuknya pengadilan yang akan menangani kasus kejahatan yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Hal ini dapat mengacu pada pertanggungjawaban komando pada badan-badan pengadilan internasional sebelumnya seperti pengadilan Nuremberg, pengadilan Tokyo, ICTY, ICTR dan pengadilan lainnya.

Tidak hanya mengenai pertanggung jawaban dari individu, akan tetapi pertanggung jawaban negara dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi selama konflik Rusia Ukraina pun juga ada. Menurut hukum internasional, tanggung jawab negara timbul dikarenakan suatu negara tersebut merugikan negara lain. Dalam kasus ini, negara Rusia telah merugikan negara Ukraina, yang mana Rusia melakukan penyerangan terhadap Ukraina sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan terhadap negara Ukraina tersebut. Prinsip tanggung jawab negara ini timbul karena perkembangan dari "*maxim sic utere tuo alineum ut non laedas*" yang artinya bahwa suatu kegiatan tidak boleh merugikan pihak lain atau negara lain. Tanggung jawab negara berasal dari suatu tindakan salah secara internasional. Pertanggungjawaban negara dapat diwujudkan dalam bentuk suatu negara tersebut dapat melakukan pemulihan keadaan atau kerugian atau pembayaran ganti rugi terhadap negara yang dirugikan.²⁵ Pada Pasal 30 *The UN Convention on State Responsibility for International Wrongful Acts* tahun 2001 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas kesalahan dari merugikan negara lain dengan cara negara tersebut berkewajiban untuk menghentikan tindakan yang dilakukan, dan jika tindakan itu berlanjut maka negara tersebut wajib memberikan jaminan yang sesuai.

²⁵ Nalum Kurniawan, "Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia," Jurnal Konstitusi 4 no. 4 (2017) 884 <https://www.neliti.com/publications/229111/kasus-rohingya-dan-tanggung-jawab-negara-dalam-penegakan-hak-asasi-manusia>

Berdasarkan pembahasan tersebut, dalam konflik antara Rusia dan Ukraina ini, menurut peneliti negara Ukraina dapat meminta pertanggungjawaban dari negara Rusia seperti permintaan maaf langsung dari pemimpin Rusia dan juga penggantian kerugian atau pemulihan keadaan kembali yang dialami oleh negara Ukraina.

5. Kesimpulan

Tentara Rusia pada saat perang antara Rusia dan Ukraina ini telah banyak melakukan pelanggaran, seperti melakukan penyerangan terhadap warga sipil dan melakukan tindakan kekerasan seksual. Dalam Hukum Humaniter Internasional perlindungan terhadap warga sipil secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 27-34 Konvensi Jenewa IV tahun 1949, dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 pada Pasal 51, Protokol Tambahan II pada Pasal 13-18. Perlindungan bagi perempuan dapat ditemukan dalam Pasal 27 Konvensi Jenewa IV pada alinea kedua, Protokol Tambahan I pada Pasal 75 ayat (2) poin a dan ayat (5) untuk perempuan yang ditempatkan dalam tahanan, serta Pasal 76 ayat (1). Protokol Tambahan II pada Pasal 4 huruf e dan Pasal 5. Untuk menangani kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh tentara Rusia tersebut, maka diperlukannya upaya penegakan hukum terhadap para militer yang melakukan kekerasan seksual terhadap warga sipil tersebut. Dalam Hukum Humaniter Internasional upaya penegakan hukum dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara yaitu yang pertama dengan melalui pengadilan nasional dan yang kedua melalui pengadilan internasional yang terdiri dari pengadilan internasional yang bersifat tidak sementara, dan pengadilan internasional yang bersifat permanen, dan juga pengadilan campuran. Jadi, upaya penegakan hukum yang memungkinkan untuk menangani kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh militer Rusia terhadap warga sipil ini dapat ditempuh melalui Pengadilan Internasional Campuran atau Hybrid Tribunal.

References

- Bunga, Gerald Aldytia, *Penegakan Hak Asasi Perempuan dalam Konflik Bersenjata*, Kupang: Mediacentre Publishing, 2019.
- Bunga, Gerald Aldytia, "The Protection of Woman in Armed Conflict," *Yustisia* 6 no. 2 (2017) 249-269, <https://pdfs.semanticscholar.org/9f89/4d24709cc2aba9e35c8237eaa1f3a56a6dbd.pdf>.
- Chhabra, Saroj, 07/2014, "War, Women, and Humanitarian Law," diakses pada 15 Maret 2024 <https://www.researchgate.net/publication/322757160>
- Dhuara, R Gilang Wisnu, "Kewenangan International Criminal Court Dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang Pada Negara Yang Tidak Meratifikasi Rome Statute 1998," *Dharmasiswa* 1 artikel 31 (2021) 987-996 <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss2/31>
- Havryshko, Marta, Eurozine, 04/2023, "Sexual Violence as Weapon of War", diakses pada 20 Maret 2024, <https://www.google.com/url?q=https://www.eurozine.com/sexual-violence-as-weapon-of-war/&usg=AOvVaw1EBe37HGr5LRQ78erTsmE0&hl=id-ID>.

- Hilda, "Perlindungan Hukum Humaniter Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual Dalam Sengketa Bersenjata," *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum*, XII no. 2 (2010) 97-116, https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/638.
- International Criminal Court 04/2022, "Ukraine | International Criminal Court. Situation in Ukraine" diakses pada 14 Maret 2024 <https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine>.
- Isanto, F Sugeng, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- Joshua Zitser Business Insider 10/2022, "Russian soldiers are supplied with Viagra to rape Ukrainian women and 'dehumanize' them, claims UN official", diakses pada 14 Januari 2024, <https://www.businessinsider.com/russian-soldiers-supplied-with-viagra-to-rape-ukrainians-un-official-2022-10>.
- Kurniawan, Nalum, "Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi* 4 no. 4 (2017) 880-905 <https://www.neliti.com/publications/229111/kasus-rohingya-dan-tanggung-jawab-negara-dalam-penegakan-hak-asasi-manusia>
- Lay Riwu, A., Kase, D. A., & Bunga, G. A., "Anak Sebagai Tentara Dalam Konflik Bersenjata Menurut Perspektif Hukum Humaniter Internasional Dan Konvensi Hak Anak 1989". *Petium Law Journal*, 1(1), (2023), 20-27. <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i1.13343>
- Rachel Amran, The KyivIndependent, 03/2024, "Russian authorities targeted members of LGBTQ+ community in Kherson region" diakses pada 10 Juni 2024 <https://kyivindependent.com/russia-sought-out-members-of-lgbtq-community-in-kherson-region/>
- Setiyono, Joko, *Peradilan Internasional Atas Kejahatan Ham Berat*, Semarang: Pustaka Mageister, 2020.
- Sogen, Elisabeth, Renny Masu, and A Resopijani. "Penegakan Hukum Terhadap Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Undana Kupang". *Artemis Law Journal* 1 (2), 2024, 625-41. <https://doi.org/10.35508/alj.v1i2.15274>.
- Sompotan, Hendrik B, dan Eske N. Worang, "Pengadilan Campuran (Hybrid Tribunal) Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional" *Lex Privatum* VIII no. 3 (2020) 76-86, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/29808>
- Sujatmoko, Andrey, "Pengadilan Campuran (Hybrid Tribunal) Sebagai Forum Penyelesaian Atas Kejahatan Internasional" *Jurnal Hukum Humaniter Internasional* 3. no. 5 (2007) 970-985 <https://core.ac.uk/download/pdf/267903304.pdf>
- Teti Purwanti CNBC Indonesia 10/2022, "Laporan lengkap PBB soal pemerkosaan di Ukraina oleh Rusia", diakses pada 14 Januari 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221029164154-4-383524/laporan-lengkap-pbb-soal-pemerkosaan-di-ukraina-oleh-rusia>.
- Tirto id, 11/2016 "Rusia dan Kegagalan Mahkamah Kriminal Internasional" diakses pada 14 Mei 2024 <https://tirto.id/rusia-dan-kegagalan-mahkamah-kriminal-internasional-b5t8#:~:text=Rusia%20memang%20ikut%20menandatangani%20Statuta%20Ro>

ma%20sejak%2013,Putin%20ini%20bisa%20dianggap%20sebagai%20gertakan%20simbolis%20semata

Tom Porter, Business Insider, 10/2022, "Russian military commanders ordered soldiers to commit sexual violence in Ukraine, war crimes investigator say", diakses pada 11 Juni 2024 <https://www.businessinsider.com/russian-commanders-ordered-sexual-violence-in-ukraine-investigator-2022-11>

Yustiningtyas, Levina, "Perlindungan Orang Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional," Jurnal Komunikasi Hukum 2 no. 1 (2010) 70-83 <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/7282>